



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 226 / 1.09/HK/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS RUMAH DINAS BUPATI
LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengurus Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan. Agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, perlu dibentuknya Pengurus Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengurus Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Rumah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Pengurus Rumah Tangga dengan tugas koordinator dan anggota membersihkan rumah dinas bupati bagian dalam;
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Pengurus Rumah Dinas Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
- a) Koordinator Pengurus Rumah Tangga
@ Rp. 3.000.000,-
 - b) Anggota Pengurus Rumah Tangga
@ Rp. 2.000.000,-
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/295.1/1.09/HK/2018, Tanggal 1 Oktober 2018 tentang Penunjukan Pengurus Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Kegiatan Pelayanan kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Februari 2019

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /1.09/HK/2019
TANGGAL : 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS RUMAH DINAS
BUPATI LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	AHMAD BAHRI	Koordinator Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam.
2.	SUPRIYANTO	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
3.	SUDARNO	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
4.	AHMAD SYARIFUDIN	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
5.	ASEP SULAIMAN	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
6.	RUSYANTO	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
7.	SUWARTI	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
8.	M.ZAELANI	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
9.	MERINA	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
10.	DIAH MARSELA	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
11.	WAHYUDI UTOMO	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
12.	ROJINGUN	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam.
13.	SONI HARDI	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam
14.	MAMAN SUNARDI	Anggota Pengurus Rumah Dinas	Membersihkan rumah dinas bagian dalam

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO